



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya AKD, Kel. Mongkonai Barat, Kec. Kotamobagu Barat 95716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 07-ATAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagusebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : Januari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DR. ALEX SARANAUNG, SP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680424 199603 1 008

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA KOTAMOBAGU**

NOMOR :
TANGGAL :

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Lingkungan Hidup
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas di Bidang Lingkungan Hidup
4. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Perkotaan	1. Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah Perkotaan 1. Persentase Pengelolaan Pengurangan Sampah Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase Penurunan Temuan BPK / Inspektorat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DR. ALEX SARANAUNG, SP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680424 199603 1 008